

PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN – SUSUNAN

2023

PERDA KAB. SEMARANG NO. 2, LD 2023/NO.2. TLD NO. 2, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- wilayah Kabupaten Semarang termasuk wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga diperlukan penanganan bencana dengan lebih optimal dan terintegrasi antar lintas sektor. agar dalam penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh mulai dari saat prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; UU No.69 Tahun 1992; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda Kab Semarang No.21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Semarang No.13 Tahun 2020.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.
- Penjelasan : 2 hlm.